

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Nama

Nama merupakan identitas seseorang yang dijadikan sebagai pengenal seseorang dan juga dijadikan sebagai identitas diri untuk membedakan dengan individu lainnya. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa tiap anak memiliki hak untuk memiliki sebuah nama sebagai tanda pengenal diri dan informasi mengenai status kewarganegaraannya, dengan diperinci dalam dokumen akta kelahiran. Sehingga nama tersebut diberikan sejak dilahirkan ke dunia hingga nanti meninggal dunia, maka perlu adanya pencatatan pada anak yang baru lahir tersebut, agar dapat dikenali dan tercatat sebagai warga negara.

Nama memiliki peran penting sebagai penanda perbedaan antara individu satu dengan lainnya. Fungsinya adalah memungkinkan manusia untuk dikenali dan mengenali orang lain. Pemberian nama biasanya dilakukan pada saat kelahiran seseorang. Nama seseorang dapat mencerminkan ciri khas dan variasi, tergantung pada lingkungan tempat tinggalnya, walaupun umumnya nama diberikan berdasarkan ajaran agama dan bahasa. Dalam konteks keagamaan, nama tidak hanya sekadar kata, melainkan mengandung arti harapan dan doa orang tua yang menginginkan supaya anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan arti dari nama yang diberikan.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna dari kata "Nama" yakni suatu kata yang digunakan untuk merujuk atau memanggil seseorang (tempat, barang, dan sebagainya), dan dapat diartikan sebagai kata yang berfungsi sebagai sebutan yang menunjukkan orang atau sebagai penanda identitas seseorang. Nama juga merupakan serangkaian kata yang berperan sebagai label untuk setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa yang ada di dunia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2102/20/UNIKOM\\_NISRINA%20SALSABILA\\_11.BAB%202.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2102/20/UNIKOM_NISRINA%20SALSABILA_11.BAB%202.pdf) . Diakses pada tanggal 29 Desember 2023

<sup>9</sup> Ilmu bahasa.net. 2023. <https://www.ilmubahasa.net/pengertian-nama-dalam-ilmu-bahasa/> .

Socrates, seperti yang dikutip dalam Pateda (2001:63), berpendapat bahwa nama seharusnya mencerminkan sifat dari objek yang diberi nama. Variasi dalam penggunaan acuan ini dapat terjadi antara satu orang tua dengan yang lainnya, menyebabkan berbagai jenis nama dalam masyarakat. Perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan bahasa dalam aspek di luar kebahasaan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Chaer, yang menyatakan bahwa penamaan dan definisi merupakan dua proses simbolisasi konsep untuk merujuk pada suatu referensi di luar bahasa.

Sebagaimana dijelaskan menurut para ahli tentang pengertian nama adalah suatu identitas yang diberikan oleh orang tua atau kerabat pada anak yang baru saja dilahirkan sebagai pembeda antara seorang individu yang ada di dalam masyarakat. Identitas tersebut dijadikan sebagai suatu tanda pengenal untuk membedakan seorang individu dan untuk menentukan legalitas sebagai warga negara.

Menurut Waluyadi, seorang anak memiliki hak yang perlu diakui dan direalisasikan, yakni hak yang dimulai sejak kelahirannya terkait dengan pemberian nama dan status kewarganegaraan. Anak yang mengalami keterbatasan fisik dan/atau mental juga berhak menerima perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang disokong oleh negara, dengan tujuan untuk memastikan kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak tersebut juga berhak memiliki orang tua angkat atau wali berdasarkan keputusan pengadilan, terutama jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua karena alasan yang sah.<sup>10</sup>

Pemberian nama memiliki hubungan yang erat dengan hak keperdataan seseorang, yang mulai timbul sejak saat kelahiran. Oleh karena itu, menjadi tugas yang wajib bagi setiap individu untuk melaporkan kelahirannya kepada lembaga yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang administrasi kependudukan, dengan cara membuat akta

---

Diakses tanggal 12 Desember 2023

<sup>10</sup> Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum* , Vol. 6(2), hlm 56.

kelahiran. Langkah ini bertujuan sebagai bukti resmi yang sah untuk identitas diri.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 53 ayat 2 Undang - undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap individu sejak kelahirannya berhak atas sebuah nama dan status kewarganegarannya. Dalam Pasal 27 ayat 1 Undang - undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa“ Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.<sup>12</sup>Peraturan tentang identitas anak tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada setiap orang tua dalam mempersiapkan nama anaknya ketika ia melahirkan seorang anak ke dunia. Aturan tersebut juga untuk mempermudah pemerintah yang berwenang dalam melakukan pencatatan identitas warga negara bagi setiap orang yang hidup, menetap dan berada di negara Indonesia.

Hak keperdataan seseorang, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), secara umum dimulai sejak saat kelahiran individu tersebut. Namun, terdapat pengecualian yang disebutkan dalam pasal tersebut bahwa hak keperdataan bisa dimulai lebih awal atau terlambat jika ada kepentingan hukum yang mengharuskannya.<sup>13</sup>

## B. Perubahan Nama

Identitas seorang anak diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) di Indonesia yang mengatur tentang identitas anak, khususnya terkait pembuatan akta kelahiran. Ini adalah upaya untuk memastikan setiap anak memiliki identitas yang jelas sejak lahir agar dapat memperoleh hak-haknya dengan lebih baik. Pasal yang menjelaskan tentang identitas anak terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) hingga Pasal 27 ayat (4).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2102/20/UNIKOM\\_NISRINA%20SALSABILA\\_11.BAB%202.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2102/20/UNIKOM_NISRINA%20SALSABILA_11.BAB%202.pdf) . Diakses pada tanggal 29 Desember 2023

<sup>12</sup> Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama. hlm 104

<sup>13</sup> Siti Yuniarti. 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/30/nama-identitas-dalam-perspektif-hukum/> . Diakses tanggal 18 Desember 2023

<sup>14</sup> Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum* , Vol. 6(2), hlm 58.

Pasal 27 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa setiap anak harus diberikan identitas sejak lahir, menyoroiti urgensi pemberian identitas sejak awal kehidupannya. Pasal 27 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa identitas anak tersebut harus diabadikan dalam akta kelahiran, dokumen resmi yang mencatat informasi penting tentang kelahiran, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, orang tua, dan sebagainya. Pasal 27 ayat (3) UUPA menjelaskan bahwa proses pembuatan akta kelahiran bergantung pada keterangan dari saksi atau petugas medis yang hadir selama kelahiran, menegaskan bahwa informasi untuk pembuatan akta kelahiran diperoleh dari mereka yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran anak. Pasal 27 ayat (4) UUPA memberikan pedoman untuk situasi di mana proses kelahiran dan keberadaan orang tua tidak diketahui. Dalam situasi semacam itu, pembuatan akta kelahiran anak dapat didasarkan pada informasi yang diberikan oleh pihak yang menemukan anak tersebut.

Pasal-pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki dokumen resmi yang mencatat identitasnya secara jelas, terlepas dari keadaan kelahirannya. Ini penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Pentingnya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pembuatan akta kelahiran agar mereka dapat diakui sebagai warga negara yang memiliki hak-hak yang sama dengan yang lainnya.

Perubahan nama yakni pergantian dari nama lama seorang jadi identitas terkini lewat kebijakan normal penyampaian permintaan pertukaran ataupun perubahan identitas. Pada realitas serta ekspedisi jiwa seseorang terdapat ketidakcocokan pada nama anak tersebut, sehigga kerap kali mengalami sakit-sakitan. Sehingga warga adat masih meyakini bahwa nama yang diberikan diawal tidak cocok yang akhirnya membuat anak sakit-sakitan, maka dari itu nama anak tersebut diganti dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan lagi.<sup>15</sup>

---

15 Permadi, A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Tinjauan Yuridis Pengubahan Nama Seorang Anak pada Akta Kelahiran Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7(1), hlm 958

Perubahan identitas pada seorang anak juga memiliki konsekuensi terhadap hak-hak keperdataan anak. Hak yang mendasar dan pertama-tama melibatkan aspek administratif yang bersangkutan dengan pihak negara, seperti pembuatan dokumen resmi seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Saat seorang anak baru lahir, data mengenaunya dicatat dalam catatan kelahiran negara, dan Akta Kelahiran akan dipersiapkan untuknya. Berdasarkan Akta Kelahiran tersebut, Kartu Keluarga yang dimiliki oleh orang tua akan mengalami perubahan, dan anak akan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga tersebut, dianggap sebagai anggota resmi dari keluarga tersebut.<sup>16</sup>

Orang tua memutuskan untuk mengubah nama anak mereka karena meyakini bahwa nama yang sebelumnya tidak tepat dapat berdampak negatif pada kesehatan anak. Selain itu, beberapa orang memutuskan untuk mengganti nama mereka yang sebelumnya karena adanya kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi masing-masing.<sup>17</sup>

Sebagian daerah di beberapa wilayah Indonesia meyakini dan mempercayai bahwa nama selain sebagai identitas atau pengenal seseorang, tetapi nama diyakini sebagai doa yang diberikan kepada seorang anak yang telah di lahirkan ke dunia, sehingga apabila anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan serta berbagai hal yang mengancam kesehatan dan bahkan mengancam nyawa tidak jarang juga sering mengalami kesialan, hal itu dimaknai ada yang salah dengan nama tersebut. Maka dilakukannya perubahan nama tersebut dengan alasan untuk mencegah anak tersebut yang awalnya sering sakit-sakitan menjadi anak yang sehat lahir dan batinnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 mengenai Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa jika seorang penduduk melakukan perubahan nama, langkah pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan keputusan

---

<sup>16</sup> Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, Vol. 2(1), hlm 127.

<sup>17</sup> Laraswaty, I. N., & Subandi, E. J. D. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.1(3), hlm 513.

yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Persyaratan untuk melakukan perubahan nama diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Sidang terbuka umum untuk mengajukan permohonan perubahan nama juga berpotensi menghasilkan penolakan terhadap permohonan tersebut. Perubahan identitas pada seorang anak juga memiliki dampak pada hak-hak keperdataan anak, di mana hak yang paling mendasar adalah hak administratif dari pihak negara dalam bentuk dokumen otentik seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Ketika seorang anak baru lahir, informasi mengenai kelahirannya dicatat dalam catatan kelahiran negara, dan Akta Kelahiran akan disiapkan. Berdasarkan Akta Kelahiran tersebut, Kartu Keluarga yang dimiliki oleh orang tua anak akan mengalami perubahan.<sup>18</sup>

Di banyak negara, termasuk Indonesia, pelaporan kelahiran sangat penting dalam administrasi kependudukan. Ketika seorang anak lahir, pihak keluarga atau yang bertanggung jawab harus melaporkan kelahiran tersebut kepada instansi yang berwenang, seperti Kantor Catatan Sipil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Pelaporan kelahiran akan menghasilkan pencatatan resmi dalam Register Akta Kelahiran. Ini adalah dokumen penting yang mencatat semua informasi yang terkait dengan kelahiran anak, seperti nama anak, nama orang tua, tempat dan tanggal kelahiran, dan informasi lain yang relevan.

Setelah pencatatan kelahiran dilakukan, instansi yang berwenang akan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Dokumen ini berisi informasi penting tentang kelahiran anak dan sering digunakan sebagai bukti resmi identitas seseorang di berbagai urusan administratif, seperti untuk pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Pentingnya pelaporan kelahiran dan penerbitan Akta Kelahiran ini tidak hanya untuk keperluan administratif tetapi juga sebagai dasar legal bagi hak dan kewajiban seseorang dalam hukum perdata dan administrasi.

---

<sup>18</sup> Permadi, A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Tinjauan Yuridis Pengubahan Nama Seorang Anak pada Akta Kelahiran Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7(1), hlm 959

Pengaturan mengenai perubahan nama dalam undang-undang administrasi kependudukan terdapat dalam bagian kesembilan, yaitu Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Bagian ini dijelaskan lebih lanjut dalam, Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran perubahan nama dilakukan sesuai dengan keputusan dari pengadilan negeri di lokasi pemohon;
- 2) Penduduk harus melaporkan perubahan nama, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), kepada instansi pelaksana yang mengeluarkan Akta Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan keputusan pengadilan negeri.;
- 3) Setelah menerima laporan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada daftar Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Perubahan nama selanjutnya dicatat dalam database kependudukan. Proses perubahan nama dilakukan dengan langkah-langkah berikut:<sup>19</sup>

- 1) Permohonan kepada Komisi Kepentingan Umum Pengadilan Negeri: Baik orang tua (untuk anak di bawah 17 tahun) atau anak yang berusia 17 tahun ke atas harus mengajukan permohonan perubahan nama kepada Komisi Kepentingan Umum Pengadilan Negeri. Dalam permohonan ini, alasan perubahan nama harus disebutkan dengan jelas.
- 2) Dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan perubahan nama mencakup KTP suami istri, kartu keluarga, akta nikah (jika ada), dan akta kelahiran anak yang ingin mengubah namanya. Untuk anak yang berusia 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
- 3) Partisipasi saksi dalam persidangan: Biasanya, proses ini melibatkan partisipasi saksi, yang biasanya berjumlah dua orang atau lebih,

---

<sup>19</sup> Diane Zaini, Z., & Ayu Elvina, P. (2022). Mekanisme Perubahan Nama Pribadi yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 70/PDT.P/2021/PN TJK). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5). hlm 1159

dalam persidangan. Mereka akan memberikan bukti atau keterangan yang diperlukan terkait alasan perubahan nama.

- 4) Keputusan Pengadilan Negeri: Setelah mempertimbangkan bukti dan argumen yang disampaikan, Pengadilan Negeri akan membuat keputusan mengenai perubahan nama. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku.
- 5) Modifikasi pada akta kelahiran akan dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Pencantuman tanda keliling akan ditempatkan di bagian belakang kertas akta kelahiran, memberikan informasi mengenai perubahan nama. Pengadilan akan menugaskan kantor pendaftaran yang menerbitkan akta kelahiran untuk menyesuaikan nama sesuai dengan keputusan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa proses ini mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan dapat sedikit bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kebijakan setempat. Selalu penting untuk memperhatikan prosedur yang tepat dan mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan agar proses perubahan nama berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam melakukan perubahan identitas, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 93 ayat 2 dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi untuk pencatatan perubahan nama adalah:<sup>20</sup>

- 1) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- 2) Kutipan Akta Catatan Sipil.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

---

<sup>20</sup> Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, Vol. 2(1), hlm 128.



Setelah semua kriteria tersebut terpenuhi, Pemohon sebagai orang tua anak yang melakukan perubahan nama pada anak, mengisi dan mengajukan Formulir Pelaporan Perubahan Nama. Formulir ini disertai dengan dokumen-dokumen yang telah disebutkan sebelumnya kepada Instansi Pelaksana. Kemudian, pejabat Pencatatan Sipil mencatat informasi tersebut pada register.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- 1) Salinan penetapan pengadilan negeri;
- 2) Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- 3) KK;
- 4) KTP-e1; dan
- 5) Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

#### C. Terminologi Anak dalam Undang-Undang

Anak merupakan pribadi yang memiliki dimensi unik dalam kehidupannya. Selain memerlukan dukungan dari orang tua dalam proses tumbuh kembangnya, faktor lingkungan juga berperan besar dalam menentukan keberadaan anak. Dari sudut pandang hukum, proses kelahiran dapat dikelompokkan menjadi dua tahap yang dapat diidentifikasi. Jika proses tersebut dianggap sah, baik menurut norma hukum negara maupun agama, maka anak yang dilahirkan akan memiliki status sebagai anak yang sah. Sebaliknya, apabila proses tersebut dianggap tidak sah, baik dari perspektif hukum negara maupun agama, maka anak yang lahir akan dicap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin.<sup>21</sup>

Pandangan hukum terkait status anak yang sah atau tidak sah (luar kawin) dapat berbeda-beda di berbagai yurisdiksi, tergantung pada hukum negara dan agama yang berlaku di suatu tempat. Namun, secara umum,

---

<sup>21</sup> Witanto. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. hlm 1

pandangan tersebut seringkali mencerminkan perbedaan antara kelahiran yang diakui atau tidak diakui secara sah menurut hukum.<sup>22</sup>

Pandangan hukum terkait status anak yang sah atau tidak sah (luar kawin) dapat berbeda-beda di berbagai yurisdiksi, tergantung pada hukum negara dan agama yang berlaku di suatu tempat. Namun, secara umum, pandangan tersebut seringkali mencerminkan perbedaan antara kelahiran yang diakui atau tidak diakui secara sah menurut hukum.

Penting untuk dicatat bahwa di banyak negara, konsep tentang anak sah dan tidak sah telah mengalami evolusi seiring dengan perubahan dalam pandangan sosial dan hukum. Banyak yurisdiksi sekarang memiliki undang-undang yang memberikan perlindungan dan hak-hak kepada anak-anak tidak peduli bagaimana status kelahiran mereka, mengakui hak-hak yang sama untuk mendapatkan dukungan, perawatan, dan pendidikan. Selain itu, prosedur hukum seperti pembuatan akta kelahiran dan pengakuan ayah secara hukum dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh status yang sah meskipun lahir di luar pernikahan yang diakui.

Pemahaman tentang status anak yang sah atau tidak sah dapat bervariasi berdasarkan peraturan di setiap negara atau wilayah hukum. Selalu penting untuk memahami hukum yang berlaku di tempat Anda tinggal terkait dengan status anak dan hak-hak mereka.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”.

Sebagaimana dalam Pasal 2 dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di Indonesia menegaskan hak-hak anak yang meliputi berbagai aspek yang penting untuk kesejahteraan dan perlindungan mereka.<sup>23</sup> Hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak dapat berupa mendapatkan atas kesejahteraan yang mencakup perawatan, asuhan, dan pengasuhan yang

---

<sup>22</sup> Witanto. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. hlm 7

<sup>23</sup> Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama. hlm 99-100

memadai untuk memastikan kondisi fisik, mental, dan emosionalnya terpenuhi dengan baik. Anak mendapatkan hak untuk mendapatkan bimbingan dan pelayanan yang diperlukan guna mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Selain itu dalam Pasal 2 dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di Indonesia juga menegaskan tentang hak-hak anak dimulai sejak dalam kandungan yang mencakup perlindungan terhadap kesehatan ibu hamil, serta upaya untuk memastikan kondisi lingkungan yang aman bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Dalam hal ini hak-hak anak juga berlaku setelah kelahiran, yang meliputi perlindungan terhadap kondisi lingkungan yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal tersebut menggarisbawahi pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak baik sebelum maupun setelah kelahiran, serta memastikan bahwa lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang harus aman dan mendukung pertumbuhan mereka.

Meskipun undang-undang ini telah berlaku sejak tahun 1979, namun penting untuk terus memperbarui dan memperkuat kebijakan perlindungan anak berdasarkan perkembangan terkini dan kebutuhan anak di masyarakat. Peningkatan kesadaran dan implementasi hak-hak anak secara efektif merupakan upaya penting untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi yang sesuai dengan martabat manusia. Selain itu, anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 4(b) UU Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan hak anak untuk mempunyai nama sebagai identitas pribadi dan keperdataannya.

Dalam Perpres Pasal 8 (1) Resolusi 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak menguraikan aspek-aspek penting dari hak untuk mempertahankan identitas. Negara-negara yang berpartisipasi, termasuk

Indonesia, berkomitmen untuk menghormati hak anak untuk memperoleh identitas seperti kewarganegaraan, nama dan ikatan keluarga sesuai dengan hukum dan tanpa campur tangan yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak mempunyai hak atas pengakuan hukum atas identitas mereka dan bahwa negara-negara peserta berusaha untuk menghormati hak ini tanpa campur tangan yang melanggar hukum. Selain itu, Pasal 8 (2) menetapkan bahwa jika seorang anak kehilangan sebagian atau seluruh identitasnya secara tidak sah, negara peserta harus memberikan bantuan dan perlindungan untuk memulihkan identitas anak tersebut secepat mungkin. Sebagai warga negara Indonesia, negara bertanggung jawab memberikan bantuan dan perlindungan agar identitas anak bisa dipulihkan dengan segera. Hal ini menekankan urgensi perlindungan anak dari pencurian identitas atau situasi dimana identitas anak terancam atau dirampas.

Hak-hak anak dalam domain hukum perdata mencakup hak anak untuk memperoleh kesejahteraan. Terkait kesejahteraan anak, peraturannya telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan anak, dimulai sejak lahir. Hak-hak anak termasuk aspek perlindungan, penghormatan, pendidikan yang memadai, dan jaminan sosial yang berlangsung hingga dewasa bahkan setelah meninggal dunia.<sup>24</sup> Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah berkewajiban untuk menjaga kesejahteraan anak dimulai sejak ia dilahirkan kedua, anak berhak mendapatkan perlindungan, penghormatan, serta mendapat pendidikan yang layak dan juga memiliki jaminan sosial hingga ia dewasa bahkan ketika meninggal dunia.

Mengenai aspek hukum terkait anak, ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 47 (1) dan (2). Pasal ini menyatakan: “(1) Anak-anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, tunduk pada yurisdiksi orang tuanya sepanjang kekuasaan orang tuanya tidak

---

<sup>24</sup> Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 93

dicabut. Sementara itu, Pasal 47(2) Menjamin hak-hak orang tua di dalam dan di luar pengadilan Keterwakilan anak dalam segala proses hukum, sehingga hal ini menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab dan kewenangan hukum untuk mewakili anaknya dalam permasalahan hukum selama anak tersebut tetap berada di bawah kewenangannya.

Kedua peraturan tersebut mengonfirmasi hak-hak anak terkait pengakuan identitas, perlindungan dari kehilangan identitas, dan peran orang tua dalam mewakili anak dalam semua urusan hukum selama anak tersebut masih di bawah usia dewasa. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak, termasuk hak terkait identitas dan perlindungan hukum, dihormati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### D. Penyelesaian Perkara Permohonan Perubahan Nama untuk 2 (dua) Orang Anak dalam Satu Majelis Persidangan

Dalam hal ini, sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak, maka dokumen atau dokumen yang diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu surat permohonan atau biasa disebut dengan tindakan sukarela, merupakan pertanyaan atau tuntutan hak yang diajukan. tidak mengandung perselisihan, tidak mempunyai pihak lawan, dan diajukan berdasarkan kepentingan pribadi pemohon (orang yang mengajukan permohonan).

Proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri meliputi beberapa tahapan yang perlu diketahui dan dipahami oleh para pencari keadilan. Tahapan tersebut antara lain pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, penetapan majelis hakim, penetapan juru sita dan panitera, permohonan sidang, pelaksanaan sidang, dan diakhiri dengan penetapan atau penetapan hakim.<sup>25</sup>

Prosedur perubahan nama dapat bervariasi tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Secara umum, proses perubahan nama melibatkan pengajuan surat permohonan perubahan nama yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti akta kelahiran,

---

<sup>25</sup> Rosalina, M., Danialsyah, Ritonga, Y. C., Naufa, M., & S, M. S. (2023). Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, Vol. 1(3), hlm 48

kartu identitas, surat nikah, dan pernyataan resmi dari pejabat yang berwenang. Selain itu, biaya administrasi juga umumnya diperlukan sebagai bagian dari proses perubahan nama.<sup>26</sup>

Kemudian untuk mengatur jalannya persidangan ini, diperlukan kehadiran dua saksi yang akan memberikan dukungan kepada pihak yang mengajukan perubahan nama. Saksi-saksi ini diharuskan memberikan kesaksian di atas surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan kenalan atau keluarga dengan pemohon (pihak yang mengajukan perubahan nama). Ini merupakan hal yang wajar, karena pemohon tidak akan mengajukan mereka sebagai saksi jika tidak mengenal mereka. Dalam sumpah tersebut, saksi-saksi juga menyatakan bahwa pemohon dan pasangannya adalah suami-istri yang sah, serta membenarkan alasan yang diutarakan oleh pemohon untuk mendukung pernyataannya. Dari jalannya persidangan tersebut, hakim kemudian menetapkan perubahan nama dalam akta kelahiran, dengan dasar bukti-bukti yang diserahkan oleh pemohon dan keterangan saksi-saksi yang memberikan dukungan.<sup>27</sup>

Proses pengubahan nama memang bisa bervariasi tergantung pada peraturan hukum di setiap negara, namun, secara umum, beberapa tahapan dalam proses pengubahan nama biasanya melibatkan langkah-langkah antara lain, yaitu melakukan pengajuan permohonan perubahan nama dalam hal ini Pemohon (orang tua anak yang melakukan perubahan nama) perlu mengajukan surat permohonan pengubahan nama kepada otoritas yang berwenang. Surat ini biasanya dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu identitas, surat nikah (jika ada), dan surat pernyataan yang menjelaskan alasan pengubahan nama.

Melakukan pembayaran atau biaya administrasi, biasanya dalam proses perubahan nama memerlukan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh pemohon. Biaya ini bisa bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan

---

<sup>26</sup> Idrus, A. T., Dunga, W. A., & Kamba, S. N. (2023). Perubahan dan Penambahan Nama Seseorang dan Akibat Hukum yang Didapatkan. *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2(5), hlm 1170.

<sup>27</sup> Annisa Sinuraya, dkk. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), hlm 160-161.

yang berlaku. Kemudian menunggu nomor registrasi perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Setelah ditetapkan hari dan tanggal persidangan dan dimulainya waktu persidangan. Dalam beberapa kasus, persidangan atau pendengaran di pengadilan mungkin diperlukan. Di dalam persidangan ini, saksi-saksi yang mengetahui pemohon dan mendukung perubahan nama itu dihadirkan. Saksi-saksi ini biasanya harus memberikan kesaksian atau keterangan tertulis yang memperkuat alasan dan keinginan pemohon untuk mengubah nama.

Setelah mendengar semua kesaksian dari saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan melihat seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya pengambilan keputusan oleh hakim. Hakim akan mempertimbangkan untuk menetapkan perubahan nama dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran. Keputusan ini didasarkan pada bukti yang ada dan kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selanjutnya dilakukan sidang penetapan perubahan nama dalam akta kelahiran. Jika pengadilan atau otoritas yang berwenang memutuskan untuk mengubah nama, mereka akan memberikan perintah atau keputusan resmi yang mengizinkan perubahan nama. Biasanya, perubahan nama ini dicatat dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran, di mana tanda atau keterangan perubahan nama akan ditambahkan.

Proses ini menunjukkan pentingnya memberikan bukti yang kuat dan keterangan yang jelas untuk mendukung alasan perubahan nama. Penetapan untuk mengubah nama biasanya didasarkan pada pertimbangan hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan saksi-saksi yang mendukung. Akta kelahiran adalah dokumen sah yang mencatat informasi penting mengenai kelahiran seseorang, seperti nama, tanggal lahir, dan tempat kelahiran. Nama yang tertera dalam akta kelahiran umumnya menjadi nama resmi seseorang dan digunakan dalam berbagai dokumen hukum seperti KTP, paspor, dan ijazah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ticher, L. M., & Apriani, R. (2022). Tinjauan Peradilan Perubahan Nama Dalam Hukum Perdata Dari Akta Kelahiran (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta). *JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.5(2), hlm 352.

## E. Catatan Sipil

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sehingga semua aspek yang ada di dalamnya diatur oleh peraturan hukum, termasuk di dalamnya adalah Undang-undang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia, yang secara umum termasuk dalam lingkup Hukum Perdata. Dalam konteks hukum perdata, istilah "orang" merujuk pada individu yang menjadi pemegang hak atau subyek dalam hukum, sehingga setiap orang memiliki posisi sebagai subyek hukum.<sup>29</sup>

Pencatatan sipil memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Ini menunjukkan bahwa pencatatan sipil memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam melindungi hak-hak tersebut. Pencatatan sipil memiliki banyak manfaat, termasuk menjadi alat dasar bagi pemerintah untuk beroperasi secara efisien dalam perencanaan pembangunan, seperti dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai jenis pelayanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan warganya.<sup>30</sup>

Pencatatan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan perubahan nama di Indonesia melibatkan proses hukum dan administratif yang diatur oleh beberapa peraturan, terutama dalam hal penetapan pengadilan dan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seseorang yang ingin mengubah namanya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan resmi dari pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan alasan dan bukti yang diberikan sebelum membuat keputusan mengenai perubahan nama. Jika pengadilan menyetujui permohonan perubahan nama, mereka akan mengeluarkan penetapan resmi yang mencatat perubahan nama tersebut. Penetapan pengadilan tentang perubahan nama harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini menjadi dasar bagi mereka untuk

---

<sup>29</sup> Ananda, R. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tradisi Pengubahan Nama Sebelum Perkawinan Dalam Adat Pengeling-Eling* (Studi Kasus di Desa Totokarto Kec. Adi Luwih, Pringsewu, Lampung). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm 23.

<sup>30</sup> Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama. hlm 111



melakukan pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya.

Ada berbagai alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan perubahan nama, dan pengadilan akan mempertimbangkan alasan tersebut sebelum membuat keputusan. Contohnya, perubahan nama bisa dilakukan karena alasan agama, budaya, perlindungan identitas, atau alasan lain yang diakui oleh hukum. Pembuatan Akta Kelahiran dalam Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah bukti asal-usul seseorang. Jika tidak ada akta kelahiran, pengadilan dapat membuat penetapan mengenai asal-usul anak sebagai dasar untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mengeluarkan akta kelahiran otentik.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah, yang biasanya dilaksanakan pada tingkat kelurahan/desa sebagai bagian dari sistem administrasi sipil. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya prosedur hukum dan administratif dalam mengubah nama seseorang. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya dasar hukum yang jelas serta pencatatan yang sah dalam dokumen kependudukan yang resmi.

Menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa asal usul seseorang hanya dapat dinyatakan dengan akta kelahiran sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika akta kelahiran tidak tersedia, pengadilan dapat mengeluarkan “putusan” mengenai orang tua anak tersebut sebagai dasar pencatatan di Catatan Sipil dan penerbitan akta kelahiran yang sah. Selanjutnya UU 28. Ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan paling rendah pada tingkat kecamatan/desa.<sup>31</sup>

Akta pencatatan sipil, termasuk akta kelahiran, merupakan dokumen otentik yang mempunyai kekuatan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan Pasal 1870 dan 165 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) KUH

---

<sup>31</sup> Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama. hlm 100

Perdata menekankan pentingnya akhlak yang benar, yang merupakan bukti yang sangat berharga untuk mengikat para pihak.

Pasal 165 Hukum Acara Perdata (HIR) menyatakan bahwa akta otentik, yakni akta yang disusun oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut, memiliki kekuatan bukti yang lengkap di antara semua pihak yang terlibat dan ahli waris mereka, serta mereka yang memperoleh hak dari pihak yang bersangkutan mengenai isi yang terdapat di dalamnya sebagai pemberitahuan semata. Namun, keterangan terakhir tersebut hanya berlaku sepanjang informasi yang disampaikan tersebut memiliki kaitan erat dengan substansi akta.<sup>32</sup>

Akta otentik memiliki kekuatan bukti yang mengikat, yang berarti isi akta tersebut dianggap dapat dipercaya oleh hakim. Sebagai contoh, akta pencatatan sipil yang sah memberikan bukti yang lengkap dan tidak diragukan mengenai informasi yang tertera di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang tercatat dalam akta otentik dianggap benar, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.<sup>33</sup>

Akta kelahiran memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena digunakan sebagai identitas resmi warga negara Indonesia. Dokumen ini diperlukan dalam banyak kegiatan dan proses administratif, seperti mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta untuk keperluan administrasi lainnya.<sup>34</sup>

Dalam konteks hukum, keberadaan akta kelahiran yang sah adalah hal yang sangat penting karena menjadi dasar identitas resmi seseorang. Kekuatan bukti yang terkandung dalam akta otentik memberikan kepastian hukum dan merupakan dasar utama dalam banyak transaksi hukum dan administratif.

---

<sup>32</sup> Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama. hlm 102

<sup>33</sup> Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama. hlm 101.

<sup>34</sup> Diane Zaini, Z., & Ayu Elvina, P. (2022). Mekanisme Perubahan Nama Pribadi yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 70/PDT.P/2021/PN TJK). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), hlm 1158.

Catatan Sipil berhak mengurus kepentingan administrasi kependudukan sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Pasal 9 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kewenangan Instansi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan yaitu “memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan”.

#### F. Hak Keperdataan Pada Anak

Anak adalah suatu individu yang memiliki hak asasi manusia sebagai seorang individu yang terlahir ke dunia. Anak memiliki hak yang telah mendapatkan pengakuan mulai dari lahir hingga dilahirkan ke dunia. Anak sebagai suatu anugerah yang dimiliki oleh sepasang suami istri yang telah menikah, sehingga anak memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi dan diakui keberadaannya di suatu negara sebagai suatu warga negara.

Hukum Indonesia memiliki perbedaan dalam menentukan batas usia seseorang yang masih dianggap anak, baik dalam ketentuan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Pasal 330 KUHPdata menetapkan definisi anak sebagai individu yang masih remaja dan belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah kawin. Definisi ini sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.<sup>35</sup>

Hak keperdataan seseorang umumnya muncul pada saat kelahirannya, kecuali jika ada kepentingan hukum yang menentang hal tersebut (Pasal 2 KUHPdata). Artinya, secara umum, setiap individu memiliki hak keperdataan sejak dilahirkan, dan hal ini mencakup hak-hak hukum dasar yang dimiliki oleh semua orang.

---

<sup>35</sup> Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, Vol. 2(1), hlm 126.

Laporan kelahiran adalah kejadian penting yang harus disampaikan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia. Proses pelaporan ini memicu pencatatan data dalam Register Akta Kelahiran dan menghasilkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran. Akta kelahiran ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat informasi krusial mengenai identitas individu, termasuk nama dari anak yang baru lahir.

Akta kelahiran merupakan dasar identitas resmi seseorang di masyarakat. Nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, harus mencerminkan informasi yang tercatat secara akurat dalam dokumen resmi tersebut. Nama yang tercantum dalam akta kelahiran menjadi acuan utama dalam penggunaan nama dalam berbagai dokumen resmi, seperti KTP, kartu keluarga, surat-surat penting, dan transaksi hukum lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam dokumen kependudukan mereka, khususnya dalam akta kelahiran, akurat dan sesuai dengan informasi yang tercatat pada saat pelaporan kelahiran. Hal ini untuk menjaga konsistensi dan keabsahan identitas resmi seseorang dalam berbagai kegiatan dan transaksi yang memerlukan dokumen kependudukan.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Keputusan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan yang menjelaskan, “(1) Penduduk harus dilahirkan paling banyak setiap kelahirannya dilaporkan kepada instansi penegak hukum setempat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari; (2) Setelah membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencatatan Sipil mencatatnya dalam daftar akta kelahiran dan menerbitkan ekstrak akta kelahiran.”

Akta kelahiran sebagai dokumen yang dijadikan dokumen utama yang digunakan untuk membuat dokumen penting lainnya apabila seorang anak telah mengalami masa pertumbuhan, karena akta kelahiran dibuat berdasarkan informasi atau dokumen yang dikeluarkan ketika seorang anak

dilahirkan kedunia. Sehingga dengan adanya akta kelahiran akan menjadi acuan untuk membuat berkas lain ketika seorang anak telah dewasa dan akan dilakukan pencatatan sebagai administrasi warga negara di sinas kependudukan dan catatan sipil. Akta kelahiran ini juga sangat penting, dan banyak digunakan diberbagai instansi, contohnya ketika akan mendaftar sekolah, mendaftar pekerjaan, membuat dokumen-dokumen penting lainnya, dan masih banyak lagi.

Dilihat dari hukum administrasi negara, akta yang diterbitkan oleh Catatan Sipil merupakan perbuatan administrasi negara yang dilaksanakan oleh instansi negara yang berwenang. Akta pencatatan sipil ini mencatat dan mencatat berbagai peristiwa penting yang dilaporkan kepada instansi, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan peristiwa-peristiwa lain yang bersifat konkrit, personal, formal dan final.<sup>36</sup>

Perubahan nama dalam akta kelahiran merupakan salah satu aspek penting dalam hukum administrasi negara. Proses perubahan nama, terutama bagi seseorang yang sudah dewasa, memerlukan serangkaian langkah administratif yang melibatkan beberapa dokumen resmi. Proses ini meliputi perubahan nama dalam dokumen-dokumen identitas penting seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, ijazah pendidikan, dan sebagainya.<sup>37</sup>

Setiap perubahan nama dalam dokumen kependudukan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh lembaga administrasi yang berwenang. Misalnya, perubahan nama dalam akta kelahiran harus dilakukan melalui proses hukum yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku. Kemudian, nama yang telah diubah dalam akta kelahiran harus direfleksikan dalam dokumen-dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, dan dokumen identitas resmi lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

---

<sup>36</sup> Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, Vol. 2(1), hlm 127.

<sup>37</sup> Hakim, L., Alfiyan, A., & Renovsi, J. (2022). Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK). *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), hlm 500.

Dampak hukum dari perubahan nama seseorang melibatkan dua aspek utama, yaitu hukum keperdataan dan hukum administrasi. Dalam konteks hukum keperdataan, konsekuensi perubahan nama mencakup semua aspek yang terkait dengan hukum individu, termasuk hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris.<sup>38</sup>

Proses perubahan nama ini melibatkan aspek administratif yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup, mengingat perubahan nama harus diubah secara resmi dalam semua dokumen penting yang menjadi identitas seseorang. Hal ini menekankan pentingnya ketelitian, keakuratan, dan ketepatan dalam mengubah informasi identitas dalam berbagai dokumen kependudukan untuk menjaga konsistensi dan keabsahan identitas resmi seseorang dalam berbagai kegiatan dan transaksi.

Menurut Vollmar Catatan sipil adalah suatu instansi atau pejabat mencatat dan memberikan kepastian sebesar-besarnya terkait peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian, sangatlah tepat. Catatan sipil mencatat peristiwa-peristiwa ini untuk menciptakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pihak yang berkepentingan dan pihak ketiga, memberikan kepastian hukum terhadap status keperdataan seseorang.<sup>39</sup> Peristiwa yang disebutkan adalah perubahan atau perbaikan nama pada akta kelahiran anak yang telah dicatatkan pada catatan sipil tempat domisili tinggalnya.

Dalam konteks perubahan nama anak yang berhubungan dengan legalitas status hukum anak, perubahan ini memengaruhi beberapa alat bukti yang dapat dipercaya mengenai identitas seseorang. Misalnya, perubahan nama pada akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) memainkan peran penting dalam menentukan status hukum dan identitas seseorang. Untuk seseorang yang sudah dewasa, proses perubahan nama melibatkan sejumlah

---

<sup>38</sup> Nugraha, I. N. (2023). Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1(4), hlm 298.

<sup>39</sup> Diskduk Cakil Bandung. 2018. <https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17825-pengertian-catatan-sipil> . Diakses tanggal 14 Desember 2023

dokumen identitas penting seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, ijazah sekolah, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Jika seseorang dewasa memutuskan untuk mengubah namanya, maka perubahan nama harus dilakukan secara resmi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Langkah-langkah ini melibatkan berbagai proses administratif dan hukum yang harus diikuti agar perubahan nama tersebut diakui secara legal dalam dokumen identitas resmi.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perubahan nama dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah dalam mengakses layanan, bertransaksi, atau dalam urusan administratif lainnya.



---

<sup>40</sup> Diane Zaini, Z., & Ayu Elvina, P. (2022). Mekanisme Perubahan Nama Pribadi yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 70/PDT.P/2021/PN TJK). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5). hlm 1160